

**PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA MATAHORA KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PERBANKAN SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
Provinsi Sulawesi Tenggara)**

Amiadin¹, Alfian Toar², Kiki Novita Sari^{1,2,3}

^{1,2,3}Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “*Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi baik itu produk dan jasa maupun siste operasional dan mekanise yang ada di perbankan syariah*”. Permasalahan yang dihadapi bank syariah adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Dan data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang berasal dari penelitian lapangan secara langsung. Selain itu juga penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang dijadikan penunjang data primer.

Data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain. Selanjutnya penulis juga melakukan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan dengan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, trianguasi teknik, dan trianguasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat di Desa Matahora tentang bank syariah masih sangat rendah baik itu pengetahuan tentang produk-produk dan jasa yang ada di bank syariah maupun mekanisme dan sistem operasionalnya. Keterbatasan pengetahuan masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah menyebabkan sebagian masyarakat Desa Matahora tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah.

Kata Kunci : Pengetahuan, Masyarakat, dan Perbankan Syariah

1. PENDAHULUAN

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dibuktikan masih banyaknya anggapan bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal tersebut menjadi masalah bagi bank syariah sehingga bank syariah perlu memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Selain memikirkan cara agar masyarakat memahami tentang bank syariah, perlu juga untuk memikirkan strategi pemasaran yang tepat.

Jika dilihat dari awal pembentukannya hingga kini, diperkirakan pertumbuhan perbankan syariah akan tumbuh semakin pesat, meski hal tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pemahaman dan Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia terus melaju. Per Januari 2021,

total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp1.823,13 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 24,54% secara year on year (yoy). Pertumbuhan pada awal tahun itu melampaui pertumbuhan aset keuangan syariah secara tahunan dalam tiga tahun terakhir. Total aset keuangan syariah tumbuh 14,15% pada 2018, kemudian 13,84% pada 2019, dan 22,79% pada 2020.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi merupakan sebuah desa yang terletak jauh dari kota Wangi-Wangi Selatan, dimana kota Wangi-Wangi Selatan memiliki banyak perbankan konvensional tetapi hanya memiliki satu perbankan syariah. Desa Matahora juga merupakan Desa yang cukup luas dan semua penduduknya adalah Muslim.

2. LANDASAN TEORI

a. Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2012).

Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam Syani 2012 “masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan persatuan yang sama”. (J.L. Gilin dan J.P. Gilin 2012).

Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Abdulsyani, 2012).

b. Pengertian Bank Syariah

Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam (Sumar'in, 2012). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1

ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Sumar'in, 2012).

Seperti yang telah disebutkan di atas, bank syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan hukum atau norma agama Islam. Dalam hal ini pengertian bank syariah dan bank Islam sama, yaitu sistem perbankan yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam (syariah). Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah : 275).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini di akhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk ke dalam neraka, Sebagai ganti riba supaya tidak termasuk dalam penghuni neraka yaitu transaksi jual beli. Apabila mereka mengambil riba, maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah di dunia dan azab di akhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba), akar kata riba adalah rangkaian huruf *ra*, *ba* dan huruf

illat. Menurut bahasa, riba berarti *al-zilayah* “tumbuh subur, tambahan” (Hasdin Muhammad :2016). Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah Saw dalam sebuah hadis:

Artinya:

"Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Hadits di atas dinyatakan bahwa laknat Rasulullah SAW diperuntukkan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihi sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan bantuannya dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya. Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan,

pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk - produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

- a) Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b) Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan

sebagaimana lazimnya.

- d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya (Sudarsono, 2013).

d. Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur *riba*.

Adapun tujuan bank syariah (Sudarsono, 2013) sebagai berikut:

- a) Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b) Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c) Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d) Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan

masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

e. Karakteristik Produk Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
- c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur lain, bukan sebagai komoditas
- d) Tidak mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, kezaliman, haram
- e) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi*
- f) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
- g) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*)

maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*)

- h) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

f. Produk Bank Syariah

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil (Karim, 2014).

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, yaitu keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif maupun produktif (Al Arif, 2012). Adapun produk perbankan syariah dengan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan *Murabahah* yang

berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan) adalah akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup (Ummi Kalsum:2016).

- Pembiayaan *Salam, Salam* secara etimologi artinya pendahuluan, secara muamalah berarti penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan penyerahan dilakukan setelahnya. Disini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. (Ismail, 2011).
- Pembiayaan *Istishna*, Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna'* adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dimana penjual membuat barang

yang dipesan oleh pembeli tetapi pembayarannya dapat dicicil. (A. Karim, 2014).

b) Pembiayaan dengan prinsip Sewa

Pemaknaan *al-ijarah* berdasarkan perspektif hadis Nabi, cukup beragam adanya. *Al-ijarah* dapat diterjemahkan sebagai sewa-menyewa, upah dan atau pekerjaan. Hal ini cukup beralasan karena dalam konsep ekonomi yang berbasis syariah, transaksi atas obyek *al-ijarah* mencakup dua bentuk, yakni transaksi yang menyangkut produksi dan transaksi yang berkaitan dengan jasa (*service*) (Husein Insawan, 2017).

c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
Produk bank dengan prinsip bagi hasil dapat berupa sebagai berikut:

- Pembiayaan *Musyarakah*, *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (A. Karim, 2014).
- Pembiayaan *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib)

dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. (A. Karim, 2014).

2. Penghimpunan Dana (funding)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan *Mudharabah*.

a) Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*. (Mustofa, 2016). Praktik *wadi'ah* yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan dalam bank syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah* yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut (A. Karim, 2014).

b) Prinsip Mudharabah

Mudharabah disini dimana bank sebagai *mudhorib* (pengelola) dan deposan sebagai *shohibul mal* (pemilik modal). *Mudharabah* dibagi atas dua yakni *muthlaqah* dan *muqoyyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah depositan memberikan hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau menginvestasikan dananya. Sedangkan *mudharabah muqoyyadah* adalah depositan memberi batasan pada bank untuk menginvestasikan dananya (A. Karim, 2014).

g. Produk Jasa Perbankan

Jasa perbankan menurut A. Karim (2014) antara lain berupa:

- a) *Al-Wakalah*, *Wakalah* atau sering disebut perwakilan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
- b) *Al-Kafalah*, *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- c) *Al-Hawalah*, *Hawalah* yaitu peralihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- d) *Ar-Rahn*, *Rahn* adalah menahan

salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana rahn semacam jaminan utang atau gadai.

e) *Al-Qardh, Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

f) *Sharf* (jual beli valuta asing), Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang Bagaimana Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah. Maka penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menggambarkan Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah.

Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat porpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik penggunaan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini akan menggali tentang apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan Masyarakat Desa terhadap produk perbankan syariah yang ada di Desa Matahora.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 bulan di mulai pada bulan September sampai November tahun 2021.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Matahora Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Ir. Soekamo, Desa Matahora.

Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa

Matahora yang merupakan nasabah bank konvensional.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Observasi yang akan peneliti lakukan yaitu dengan melihat langsung keadaan masyarakat yang ada di Desa Matahora.
- Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada masyarakat Desa Matahora. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
- Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang Desa Matahora dan data lain yang mendukung kelengkapan data penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan (Sugiono, 2012).

Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data tersebut dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir otentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Pengetahuan Masyarakat di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tentang Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Desa Matahora tentang bank syariah masih di katakan

Kurang. Karena keterbatasan pengetahuan masyarakat serta tidak adanya informasi ataupun promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah menyebabkan sebagian masyarakat Desa Matahora tidak mengetahui apa itu Perbankan syariah.

Menurut hasil wawancara bersama Ibu Wa Ambe dan Ibu Hayani bahwa mereka menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka dalam bank syariah tidak ada bunga melainkan disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa dan bagi hasil. Umumnya masyarakat hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga seperti yang dikatakan oleh Bapak Sahibu S.Pd.

Kebanyakan masyarakat menganggap Bank syariah sama seperti

bank-bank pada umumnya, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Ibu Wa Ambe dan Ibu Hayani bahwa mereka menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Bahkan ada sama sekali yang tidak mengetahui perbankan syariah, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Ibu Nofianti, Ibu Sariwati S.Pd, Ibu Herlina S.Sos , Ibu Sunarti dan Bapak La Ode. peristiwa ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pengetahuan dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah. Kurangnya pengetahuan serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai bank syariah. Hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank syariah merupakan bank yang mengadung nilai-nilai Syariah Islam yang mengharamkan riba.

2. Analisis Pengetahuan Masyarakat di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tentang Produk-Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Desa Matahora tentang produk-produk dan jasa perbankan

syariah masih Sangat Kurang. Hal ini dikarenakan tidak adanya perbankan syariah di desa matahora sehingga masyarakat tidak mengetahui apa itu perbankan syariah. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah juga sehingga menyebabkan sebagian pengetahuan masyarakat Desa Matahora tidak mengetahui produk-produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua responden hanya terdapat 4 informan saja yang mengetahui produk-produk yang ada di Perbankan Syariah. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui apa-apa saja produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan syariah, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk perbankan syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa matahora tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Dan hal ini juga tidak terlepas dari akibat kurangnya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah sehingga sebagian masyarakat tidak

mengetahui apa itu produk-produk dan jasa yang ada di bank syariah.

3. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sumber pengetahuan masyarakat Desa Matahora tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua narasumber di desa matahora, terdapat beberapa pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Sumber Pengetahuan Masyarakat Desa Matahora

SUMBER PENGETAHUAN	NARASUMBER
Pendidikan	7
Media Massa	4
Lingkungan	3
Pengalaman	0
Sosial Budaya Dan Ekonomi	0
JUMLAH	14

Berdasarkan hasil wawancara dari semua narasumber terdapat 14 informan yang mengetahui perbankan syariah. Selebihnya narasumber yang lain sama sekali tidak mengetahui apa itu perbankan syariah. Adapun tabel di atas dapat

diketahui bahwa responden yang mengetahui perbankan syariah dari Faktor Pendidikan yaitu sebanyak 7 orang yaitu bapak Sahibu, bapak Saharuni, bapak La Mako, bapak Sartono, ibu Ratna, ibu Yanti dan ibu Fani. Faktor Media/Massa terdapat 4 narasumber yaitu: bapak Asrianto, bapak Mahamusu, ibu Wa Eli dan ibu Mahrini. Faktor Lingkungan hanya terdapat 3 orang saja yaitu: ibu Wa Nani, ibu Suriati dan ibu Atiani. Sedangkan Faktor Pengalaman dan Faktor Sosial Budaya tidak terdapat sama sekali narasumber yang mengetahui perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

A Adiwarmanto, Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Abdulsyani, Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Effendi Sofian & Tukiran, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 2012).

Herdiansyah Haris, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

J Lexi. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Mustofa Imam, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Nasution S, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Rahardjo Susilo, Pemahaman Individu: Teknik Nontes, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Sudarsono Heri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: EKONISIA, 2013).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 245.

Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Susanto Ahmad, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Jurnal

Angga Dwi Saputra dan Abdul Ghani, "Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Faktor Sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah Studi Kasus Di Dusun Pandean Pundung Wukirsari Imogiri Bantul," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6, No. 1, h. 12-22.

Afriani Nur Hasanah, "Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah" (2021).

- Has Hasdin M, "Riba dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Vol 1, No. 2, 2016.
- Insawan Husein, "Al-ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode *Maudhu'iy*." *Jurnal* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Vol 2, No. 1, 2017. h. 2.
- Kridawati Sadhana, "Sosialisasi dan persepsi bank syariah (kajian kebijakan enkulturasi nilai nilai bank syariah Dalam masyarakat)". *Jurnal* Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.3, 2012, h. 486.
- Kalsum Ummi dan Saputra Rizky Eka, "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah." *Jurnal* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Vol.1, No 1, Juni 2016, h.3.
- Muhamad Isa, "Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal* Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.3, No.2, 2017, h. 15.
- Muhammad Dayyan, "Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari"ah Di Kota Langsa". *Jurnal* Bisnis dan Manajemen, Volume, 6, No.2, 2016, h . 256.
- Rahmawati Daylla Handida dan Maimun Sholeh," Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengembalian Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Diaerah Istimewa Jogjakarta." *Jurnal* *Economia*, Vol.14, No.1, 2018, h.89.
- Tustiyana Windiyani," instrumen untuk menjaring data interval, nominal dan data tentang kondisi keadaan tertentu". *Jurnal* pendidikan dasar, Vol.3, No.5, 2012, h. 204.
- Wirdatul Hasanah dengan judul "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar" (2013).
- Skripsi**
- Eka Oktavia," Analisis Persepsi Pengetahuan Dan Sikap Nasabah Terhadap Keberadaan Bank Syariah" (Skripsi: Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.
- Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan*, (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2017).
- Irwanto Septiyan, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat*

Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah, (UIN Sunan Ampel, 2015).

Jannah Miftahul, *Persepsi Aktivistis Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Tentang Perbankan Syariah, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2016).*

Suardiman Deva, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015).*

